

KEBIJAKAN ANTI-PENYUAPAN, ANTI-KORUPSI DAN ANTI-PENCUCIAN UANG

ANTI-BRIBERY, ANTI-CORRUPTION AND ANTI-MONEY LAUNDERING POLICY



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk
MEMBER OF ADR GROUP

Dokumen ini memuat kebijakan PT Selamat Sempurna Tbk ("Perseroan") mengenai panduan untuk mengetahui, mengenali dan menyikapi tindakan yang dapat dianggap dan/atau dikategorikan sebagai penyuapan, korupsi dan/atau pencucian uang. Dokumen ini ini dibuat sebagai bukti komitmen PT Selamat Sempurna Tbk untuk menjalankan semua bisnisnya secara jujur, etis, dan profesional di manapun perusahaan beroperasi.

This document covers the policy of PT Selamat Sempurna Tbk (the "Company") as the guidance to know, recognize and response to actions that can be considered and/or categorized as bribery, corruption and/or money laundering. This document is made as a commitment of PT Selamat Sempurna Tbk to conducting all its business in an honest, ethical, and professional manner wherever the company operates.

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
A. Pengantar	1	A. Introduction
B. Dasar Hukum	1	B. Legal Base
C. Daftar Istilah dan Definisi	2	C. Glossary of Term and Definitions
D. Tujuan	7	D. Objective
E. Ruang Lingkup	8	E. Scope
F. Komitmen	8	F. Commitment
G. Kategori Tindakan Penyuapan, Korupsi dan Pencucian Uang	10	G. Categories of Bribery, Corruption and Money-Laundering
H. Larangan Pembayaran Uang Pelicin	13	H. Prohibition on Facilitation Payments
I. Sponsor, Donasi Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	13	I. Sponsorship, Donation and Coporate Social Responsibility
J. Sistem Manajemen Anti-Penyuapan dan Anti-Korupsi	16	J. Anti-Bribery and Anti-Corruption Management System
K. Sanksi	18	K. Sanction
L. Lainnya	18	G. Others

A. Pengantar

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tentang pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, PT Selamat Sempurna Tbk (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai emiten wajib memiliki ketentuan mengenai kebijakan anti korupsi. Perseroan berkomitmen dan patuh terhadap ketentuan perundangundangan yang berlaku serta mendukung Pemerintah Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi. Oleh karena itu Perseroan menetapkan Kebijakan Anti-Penyuapan, Anti-Korupsi dan Anti-Pencucian Uang (selanjutnya disebut Kebijakan) yang berlaku di lingkungan Perseroan dengan melibatkan seluruh karyawan, mitra kerja maupun instansi Pemerintah yang berhubungan dengan Perseroan.

Kebijakan ini merupakan kebijakan turunan dari standar Etika yang merupakan panduan untuk mengetahui, mengenali dan menyikapi tindakan yang dapat dianggap dan/atau dikategorikan sebagai penyuapan, korupsi, dan/atau pencucian uang.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Anti Penyuapan dan Anti Korupsi ("UU ABAC"):
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia No.31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi termasuk perubahan dan turunan-turunannya ("UU Pemberantasan Pidana Korupsi").
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk perubahan dan turunan-turunannya ("UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi").
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 1980 Jo Undang-Undang Republik

A. Introduction

Based on the Financial Services Authority Circular Letter No.32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance, PT Selamat Sempurna Tbk (hereinafter referred to as the Company) as an issuer is required to have provisions regarding anti-corruption policies. The Company committed and compliant with the provisions of the applicable legislation and support the Government of Indonesia in eradicating corruption. Therefore, the Company establishes Anti-Bribery, Anti-Corruption and Anti-Money Laundering Policy (hereinafter referred to as Policy) that applies in the Company environment involving all employees, business partners and government agencies related to the Company.

This Policy is a derivative policy of the Company's Code of Ethics which is a guide to know, recognize and response to actions that can be considered and/categorized as bribery, corruption, and/or money laundering.

B. Legal Base

1. Law of Anti-Bribery and Anti-Corruption ("ABAC Act"):
 - a. Law of the Republic of Indonesia No.31 of 1999 in conjunction with the Law of the Republic of Indonesia No.20 of 2001 on the Eradication of Criminal Corruption, including amendments and their derivatives ("Corruption Eradication Act").
 - b. Law of the Republic of Indonesia No.46 of 2009 on Corruption Court including amendments and their derivatives ("Corruption Court Act").
 - c. Law of the Republic of Indonesia No.11 of 1980 in conjunction with the Law of

- | | |
|--|--|
| <p>Indonesia No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Suap termasuk perubahan dan turunan-turunannya.</p> <p>2. Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang termasuk perubahan dan turunan-turunannya (“UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang – UU AML”).</p> <p>3. Undang-Undang Republik Indonesia No.9 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme termasuk perubahan dan turunan-turunannya (“UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme – UU CFT”).</p> <p>4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka termasuk perubahan dan turunan-turunannya.</p> | <p>the Republic of Indonesia No.15 of 2002 on the Crime of Bribery including its amendments and derivatives.</p> <p>2. Law of the Republic of Indonesia No.8 of 2010 on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering including its amendments and derivatives (“the Eradication of the Crime of Money Laundering Act – AML Act”).</p> <p>3. Law of the Republic of Indonesia No.9 of 2013 on Prevention and Eradication of Criminal Acts of Terrorism Financing including amendments and their derivatives (“Prevention and Eradication of Criminal Acts of Terrorism Financing Act – CFT Act”).</p> <p>4. Financial Services Authority Regulation No.21/POJK.04/2015 on Implementation of Public Company Governance Guidelines including amendments and their derivatives.</p> |
|--|--|

C. Definisi

1. *Bid Rigging*
Tender kolusif atau persengkongkolan tender yang diartikan sebagai bentuk kesepakatan di antara para peserta tender yang seharusnya bersaing dengan tujuan memenangkan peserta tender tertentu. *Bid Rigging* adalah bagian dari tindakan Penyipuan (Suap).
2. Donasi
Sesuatu yang diberikan (dalam bentuk tunai atau dalam bentuk lainnya) sebagai sumbangan tanpa mengharapkan keuntungan atau pengembalian.
3. *Fraud*
Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perseroan, pelanggan atau pihak lain yang terjadi di lingkungan Perseroan dan/atau menggunakan sarana Perseroan sehingga mengakibatkan Perseroan, pelanggan, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau

C. Definition

1. Bid-Rigging
Collusive tender or tender conspiracy defined as a form of agreement between bidders who are supposed to compete to win certain bidders. Bid Rigging is part of the Bribery.
2. Donation
Something contributed or given (in cash or in-kind) by the Company as a charity without expecting any advantages or returns.
3. Fraud
Deliberate actions or negligent behaviour aimed at deceiving, defrauding, or manipulating the Company, its customers, or other parties. These are acts that occur on the Company's premises and/or using its facilities/resources, leading to financial losses for the Company, its customers, or

pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. *Fraudulent Invoice*

Kecurangan yang terjadi pada dokumen tertulis yang di dalamnya berisi surat penagihan hutang/tagihan.

5. Gratifikasi (atau Hadiah)

Semua pemberian dan penerimaan, baik dengan atau tanpa mengharapkan imbal balik, dari dan/atau oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen Anggota Komite Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan (baik karyawan tetap, kontrak maupun tidak tetap), kepada dan/atau dari sesama karyawan, pihak eksternal termasuk namun tidak terbatas pada konsultan, advisor, outsourced, vendor atau pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Perseroan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Pemberian dan penerimaan yang dimaksud dalam arti luas, yakni meliputi namun tidak terbatas kepada pemberian uang, barang, rabat(diskon), komisi, pinjaman/pembiayaan tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik

6. Kickback

Pembayaran ilegal yang dimaksudkan sebagai kompensasi atas bantuan yang menguntungkan atau layanan tidak patut lainnya kepada suatu pihak tertentu. Kickback dapat berupa uang, kredit, atau apa pun yang berharga. Kickback adalah bagian dari tindakan Penyuapan (Suap).

7. Korupsi

Tindak kejahatan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku dan/atau

other affected parties, and/or financial gains for the perpetrator of the fraud, whether directly or indirectly.

4. Fraudulent Invoice

Fraud occurs in a written document that contains a debt/bill.

5. Gratification (or Gift)

All acts of giving and receiving, whether or not there is an expectation of receiving something in return, by and/or to members of the Board of Commissioners, Board of Directors, Independent Members of the Board of Commissioners' Committee, and the Company' employees (both permanent, contractual, and nonpermanent), to and/or from fellow employees, external parties, including but not limited to consultants, advisors, outsourced personnel, vendors, or other parties working for and on behalf of the Company, that may potentially give rise to conflicts of interest. The acts of giving and receiving referred to above, in a broad sense, include but are not limited to, the provision of money, goods, discounts, commissions, interestfree loans/financing, travel tickets, accommodation facilities, travel packages, free medical treatment, and other facilities, both received domestically and internationally, and conducted through electronic or non-electronic means.

6. Kickback

An illegal payment intended as compensation for a favorable or another improper service to a certain party. Kickbacks can be money, credits, or anything of value. Kickback is part of the action Bribery.

7. Corruption

An extraordinary crime according to the provisions of the prevailing law and/or acts as stipulated in the provisions of this Policy.

tindakan-tindakan yang sebagaimana diatur dalam Kebijakan ini.

8. Pejabat Publik

Mencakup pejabat, pekerja (terlepas dari pangkat atau level), anggota, dan perwakilan dari salah satu dari yang berikut:

- 1) Badan pemerintah nasional, regional, lokal, atau kota (misal, eksekutif, legislatif, yudikatif), departemen, lembaga, atau perangkatnya (misalnya, bank sentral, dana kekayaan negara, utilitas negara);
- 2) Perusahaan yang dikendalikan oleh negara atau daerah. Secara umum, sebuah perusahaan akan dianggap dikendalikan oleh negara atau daerah jika satu atau lebih badan pemerintah, departemen, atau lembaga memiliki setidaknya satu dari atribut berikut:
 - Kepemilikan lebih dari 50%
 - Kontrol atas voting;
 - Kontrol atas dewan; atau
 - Indikator kontrol lainnya
- 3) Organisasi internasional, development banks, dan lembaga kesehatan masyarakat (seperti Persatuan Bangsa Bangsa, Bank Dunia, atau International Monetary Fund);
- 4) Partai politik dan kantor kandidat untuk kantor politik apapun; dan
- 5) Setiap entitas yang karyawan atau perwakilannya dianggap "pejabat publik" oleh hukum atau peraturan setempat, termasuk untuk Indonesia, individu yang menerima gaji atau upah dari: a) perusahaan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau b) perusahaan lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari Negara atau dari masyarakat.

9. Pelanggan

Seseorang/sekelompok orang yang menggunakan/membeli produk barang Perseroan.

8. Public Official

Official, employee (regardless of rank or level), member and representative of any of the following:

- 1) National, regional, local or municipal government bodies (e.g., executive, legislative, judicial), departements, agencies, or instrumentalities thereof (e.g., central banks, sovereign wealth funds, state utilities);
- 2) State or regional-controlled companies. Generally, a company would be deemed state or regional-controlled if one or more government bodies, departments, or agencies have at least one of the following attributes:
 - More than 50% ownership;
 - Voting Control;
 - Board Control; or
 - Other Indicator of Control
- 3) International organizations, development banks, and public health agencies (e.g., the United Nations, World Bank, or International Monetary Fund);
- 4) Political parties and the offices of candidates for any political office; and
- 5) Any entity whose employess or representatives are deemed "public officials" by local law or regulation, including for Indonesia, individuals receiving salaries or wages from: a) a corporation which receives assistance from state or regional finance, or b) other corporations which use capital or facilities from the state or from the public.

9. Customers

An individual/group of people who use/purchase the Company's products.

10. Pemangku Kepentingan

Pihak yang berkepentingan dengan Perseroan karena mempunyai hubungan hukum dengan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Karyawan dan Mitra Bisnis.

11. Pemasok

Suatu lembaga, perorangan atau badan hukum yang menyediakan bahan, produk maupun jasa untuk diolah, dijual kembali atau digunakan oleh Perseroan untuk meningkatkan kinerja Perseroan.

12. Pembayaran Uang Pelicin

Pemberian (baik berupa uang atau bentuk lainnya) yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung yang bermaksud untuk menjamin atau mempercepat kinerja seseorang yang melaksanakan tugas atau fungsi rutin atau administratif pemerintahan. Pembayaran biasanya merupakan pembayaran yang dibayarkan secara tidak resmi untuk mempercepat proses administrasi rutin.

13. Pencucian Uang

Pencucian uang atau secara internasional dikenal dengan istilah money laundering adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Secara singkat money laundering merupakan proses konversi uang atau kekayaan yang diperoleh dari aktivitas ilegal atau kriminal sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

10. Stakeholders

The parties with an interest in the Company because they have a legal relationship with the Company including but not limited to shareholders, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Employees, and Business Partners.

11. Suppliers

An institution, individual or legal entity that provides materials, products, or services to be processed, resold, or used by the Company to improve Company performance.

12. Facilitation payment

Defined as 'speed' or 'grease' payment (financial or non-financial) made directly or indirectly intending to secure or expedite the performance of a person carrying out a routine or administrative duty or function. The payments are usually paid unofficially to expedite routine administrative processes.

13. Money Laundering

Money laundering refers to the act of placing, transferring, paying, spending, donating, contributing, depositing, taking abroad, exchanging, or engaging in any other actions involving wealth that a person knows or has reasonable grounds to suspect is derived from criminal activity, with the intention of hiding or disguising the origin of the wealth so that it appears to be legitimate. In short, money laundering is the process of converting money or assets obtained from illegal or criminal activities to make them appear to be legitimate wealth.

14. Pendanaan Terorisme

Segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan Terorisme atau organisasi teroris.

15. Penyuapan

Tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dengan janji-janji/maksud atau tujuan tertentu yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima.

16. Pihak Ketiga atau Rekanan

Dalam konteks Kebijakan ini, pihak ketiga atau rekanan mengacu pada individu, organisasi, atau entitas mana pun yang ditemui dan bekerja sama dengan Perseroan. Hal ini mengacu pada pelanggan aktual dan potensial, pelanggan, pemasok, distributor, mitra bisnis, agen, perwakilan, perantara, sub-kontraktor, penasihat, serta badan pemerintah dan publik – termasuk penasihat, perwakilan dan pejabat, politisi, dan pihak publik mereka.

17. Sistem Manajemen Anti-Penyuapan dan Anti-Korupsi

Sistem manajemen yang mencakup penetapan, dokumentasi, penerapan, pemeliharaan, peninjauan dan perbaikan berkesinambungan atas seluruh proses dalam pencapaian tujuan yang berkaitan dengan risiko penyuapan dan korupsi.

18. Sponsor

Dukungan finansial yang diberikan kepada asosiasi, organisasi, atau kegiatan untuk branding atau manfaat lain sebagai imbalan, misalnya tiket acara, keramahtamahan dan lain-lain.

14. Terrorism Financing

Any act in the context of providing, collecting, giving, or lending funds, either directly or indirectly, with the intent to use and/or which are known to be used to carry out Terrorism activities or terrorist organizations.

15. Bribery

The act of giving money, goods, or other forms of retaliation from the giver of a bribe to the recipient of a bribe which is carried out to change the attitude of the recipient towards the interests of the giver, even though the attitude is against the recipient.

16. Third Parties or Counterparties

In the context of this policy, a third party or counterparty refers to any individual, organization, or entity that our company meets and works with. It refers to actual and potential clients, customers, suppliers, distributors, business partners, agents, representatives, intermediaries, subcontractor, advisers, and government and public bodies – this includes their advisors, representatives and officials, politicians, and public parties.

17. Anti-Bribery and Anti-Corruption Management System

A management system that includes the determining, documentation, implementation, maintenance, review and continuous improvement of the entire process in achieving the objective concerning bribery and corruption risks.

18. Sponsorship

The financial support given to an association, organization, or event for branding display or other benefits in return, e.g. tickets/passes, hospitality, etc.

19. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)
Kegiatan yang diatur oleh internal dan dilakukan sesuai Nilai-Nilai Dasar Perseroan dan Standar Etika Perseroan untuk memastikan keberlanjutan masyarakat dan lingkungan melalui aktivitas yang sifatnya sukarela.
20. Terorisme
Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
21. UU ABAC, UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU AML”), dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“UU CFT”). Untuk selanjutnya bersama-sama disebut sebagai “UU ABAC, AML dan CFT”

19. Corporate Social Responsibility (“CSR”) self-regulated and carried out in accordance with the Company's Core Values and the Code of Conduct to ensure the sustainability of society and environment through voluntary activities.
20. Terrorism
An act that uses violence or threats of violence to create an atmosphere of terror or fear widespread, which can cause serious casualties to mass, and/or cause damage or destruction of strategic vital objects, The environment, public facilities, or facilities internationally with ideological, political, or security disturbance.
21. ABAC Act, Law of the Eradication of the Crime of Money Laundering (“AML Act”), and Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism (“CFT Act”). Hereinafter together referred to as “ABAC, AML, and CFT Act”

D. Tujuan

Tujuan dari penerapan Kebijakan Anti-Penyuapan, Anti-Korupsi dan Anti-Pencucian Uang adalah:

1. Mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyuapan, korupsi, pencucian uang dan mewujudkan kesadaran dari semua pihak untuk mengedepankan bisnis yang bersih dan bertanggung jawab sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
2. Untuk mencegah kerugian baik materil maupun immateriil yang dapat mengganggu kelangsungan hidup Perseroan.
3. Untuk meningkatkan ketaatan dan kedisiplinan Perseroan terhadap hukum, peraturan dan etika.
4. Untuk meningkatkan kesadaran akan budaya beretika tinggi didalam melaksanakan kegiatan kerja yang berhubungan dengan pihak

D. Objective

The purposes of the implementation of Anti-Bribery, Anti-Corruption and Anti-Money Laundering Policy are:

1. To support the Government programs in eradicating bribery, corruption, money laundering and realizing the awareness of all parties to put forward an integrity and responsible business in accordance with good corporate governance.
2. To prevent material or immaterial losses which may disrupt the Company viability.
3. To improve the compliance and discipline of the Company with laws, regulations and code of ethics.
4. To increase awareness of high ethics in establishing work relationship with external parties, in this regard business partners and

eksternal, dalam hal ini, mitra kerja dan instansi Pemerintah yang berhubungan dengan Perseroan.

government institutions or parties related to the Company.

E. Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini berlaku bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, seluruh Karyawan, Mitra Bisnis, dan lembaga-lembaga lain yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan kegiatan bisnis Perseroan.
2. Kebijakan ini akan diterapkan juga ke seluruh entitas anak perusahaan/perusahaan terkendali atau perusahaan afiliasi dari Perseroan, kecuali ditentukan lain oleh keputusan direksi dari entitas anak perusahaan/perusahaan terkendali/perusahaan afiliasi tersebut.
3. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman pelengkap bagi Perseroan tanpa mengurangi atau membatalkan Standar Etika Perseroan, kebijakan, prosedur, manual, dan pedoman Perseroan lainnya, kecuali secara tegas diatur sebaliknya dalam Kebijakan ini.

F. Komitmen

1. Perseroan dan Entitas anaknya menerapkan prinsip "Zero Tolerance" yaitu dengan tegas melarang dan tidak memberikan toleransi terhadap segala tindakan yang mengarah dan/atau dapat dianggap dan/atau diklasifikasikan sebagai penyuapan, korupsi, dan/atau pencucian uang.
2. Perseroan dan Entitas Anaknya menerapkan prinsip "No Gift", dimana Pemangku Kepentingan yang bertindak untuk, dan atas nama Perseroan, secara langsung atau tidak langsung, dilarang memberi/menerima, dितawarkan/menawarkan Hadiah yang dapat dianggap sebagai Suap dan/atau Gratifikasi yang dapat berdampak negatif terhadap reputasi Perseroan atau melanggar Kebijakan ini dan/atau UU ABAC, UU AML, UU CPT.

E. Scope

1. This Policy applies to members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, all of the Employees, Business Partners, and other institutions that are directly or indirectly related to the business activities of the Company.
2. This Policy will also be applied to all subsidiaries/ controlled companies/ affiliated companies of the Company unless otherwise determined by the decision of the board of directors of the subsidiaries/ controlled companies/affiliated companies.
3. This Policy serves as a complementary guideline to the Company without being exhaustive or invalidating the Code of Ethics of the Company, policies, procedures, manuals, and guidelines of the Company unless expressly provided otherwise in this Policy.

F. Commitment

1. The Company and its Subsidiaries applied "Zero Tolerance" principle which prohibits and does not tolerate any actions that lead to and/or can be considered and/or classified as bribery, corruption, and/or money laundering.
2. The Company and its Subsidiaries applied "No Gift" principle, whereby its Stakeholders, who are acting for, and on behalf of the Company, directly or indirectly, are prohibited from giving/accepting, bidding/offerring Gift that can be seen as Bribery and/or Gratuity that may negatively in violation of this Policy and/or ABAC Act, AML Act, CFT Act.

3. Dalam melaksanakan proses bisnisnya, Perseroan dan Entitas Anaknya senantiasa bekerja sesuai standar dan prosedur yang telah ditentukan, dengan:
 - a. Menjalankan bisnis usaha di atas nilai integritas, berpedoman pada kode etik dan menerapkan Prinsip 5 No(s) yaitu:
 - 1) No Bribery (Tidak boleh ada suap-menyuap, sogok, dan pemerasan).
 - 2) No Kickback (Tidak boleh ada komisi, uang terima kasih, dan uang bagi-bagi).
 - 3) No Gift (Tidak boleh ada hadiah yang tidak wajar).
 - 4) No Luxurious Hospitality (Tidak boleh ada jamuan-jamuan yang berlebihan).
 - 5) No Conflict of Interest (Tidak boleh ada kepentingan pribadi).
 - b. Dewan Komisaris dan Direksi secara konsisten menerapkan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan dan Anti-Korupsi.
 - c. Pencegahan, deteksi, dan pelaporan segala bentuk penyuapan dan korupsi adalah tanggung jawab seluruh karyawan.
 - d. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, mengkaji, meninjau, dan mencapai sasaran anti penyuapan.
 - e. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di bidang penyuapan dan melakukan pengelolaan manajemen anti penyuapan secara berkelanjutan.
 - f. Membentuk fungsi kepatuhan anti penyuapan yang memiliki kewenangan tidak bisa diintervensi dan memiliki kemandirian yang memadai.
 - g. Memberikan sanksi secara tegas terhadap penyimpangan anti penyuapan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Melakukan peningkatan secara berkelanjutan sebagai bentuk upaya membentuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang lebih baik dan efektif.
4. Perseroan dan Entitas Anaknya berkomitmen untuk tidak memperbolehkan, memfasilitasi ataupun mendukung pencucian uang dalam
 3. In doing its business, the Company and its Subsidiaries always works by applicable standards and procedures, by:
 - a. Doing its business based on integrity, guided by a code of ethics and applies 5 No(s) Principles, i.e.:
 - 1) No Bribery (e.g. bribery, bribe, and blackmail).
 - 2) No Kickback (e.g. commissions money, money thanks, and money shares).
 - 3) No Gift (e.g. improper gifts).
 - 4) No Luxurious Hospitality (e.g. excessive banquets).
 - 5) No Conflict of Interest (e.g. personal interests).
 - b. The Board of Commissioners and the Board of Directors consistently apply the Anti-Bribery and Anti-Corruption Management System.
 - c. Prevention, detection, and reporting of all forms of bribery and corruption are the responsibility of all workforces.
 - d. Providing a framework for establishing, monitoring, reviewing, and achieving anti-bribery objectives.
 - e. Complying the applicable laws and regulations about bribery and doing anti-bribery management sustainably.
 - f. Establishing an anti-bribery compliance function that can not be intervened and has sufficient independence.
 - g. Giving punishment for anti-bribery irregularities in accordance with the applicable laws and regulations.
 - h. Conducting continuous improvement as an effort to form a better and more effective Anti-Bribery Management System.
 4. The Company and Its Subsidiaries committed not to allow, facilitate nor support money laundering in conducting its

menjalankan operasi bisnisnya. Perseroan dan Entitas Anaknya senantiasa melakukan tindakan pencegahan terjadinya pencucian uang (Money Laundering) di lingkungan perusahaan dengan cara antara lain:

- a. melaporkan semua transaksi antara Perseroan dengan pihak ketiga sesuai dengan kriteria pelaporan yang ditetapkan PPATK secara tepat waktu dan konsisten.
- b. mencantumkan klausula anti pencucian uang dalam perjanjian antara Perseroan dengan pihak ketiga berikut sanksi yang diterapkan apabila pihak ketiga melakukan atau terkait dengan perbuatan pencucian uang.
- c. melakukan identifikasi dan verifikasi atas data/dokumen pihak ketiga.
- d. melakukan pengendalian dan mitigasi risiko pencucian uang berdasarkan faktor risiko kepada pihak ketiga pengguna jasa atau pemasok dan mitra bisnis.

business operations. The Company and Its Subsidiaries has procedures to prevent Money Laundering to happen within the company itself by doing below actions:

- a. Timely and consistently report every transaction between the Company and third parties as per the criteria set by the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (“PPATK”)
- b. Include an anti-money laundering clause in the agreement between the Company and a third party along with sanctions that are applied if a third party commits or is related to an act of money laundering.
- c. Identify and verify all documents from third parties.
- d. Control and mitigate the risk of money laundering from Companies’ suppliers, vendors, and business partners

G. Kategori Tindakan Penyuapan, Korupsi dan Pencucian Uang

1. Kategori tindakan Penyuapan dan Korupsi adalah termasuk namun tidak terbatas pada sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini:
 - a. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau aset Perseroan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dan membiarkan Aset Perusahaan tersebut diambil atau digelapkan baik oleh dirinya sendiri maupun pihak lain.
 - b. Segala tindakan-tindakan yang dapat di artikan masuk dalam kategori tindakan Penyuapan (Suap) termasuk namun tidak terbatas pada memberi, meminta, menerima dan/atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat, karyawan atau mitra bisnis dengan maksud menggerakannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu karena jabatannya yang bertentangan dengan

G. Categories of Bribery, Corruption and Money Laundering

1. The category of Bribery and Corruption activities including but not limited to as described below:
 - a. Abusing the authority, opportunity, or Company assets available to him because of his/her position, and letting the Company Assets be taken or embezzled either by himself or by other parties.
 - b. All actions that can be interpreted as being included in the category of Bribery actions including but not limited to giving, requesting, receiving, and/or promising something to an official, employees, or business partner with the intention of moving him to do or not do something due to his/her position that is contrary to his/her

etika/kewajibannya.

- c. Segala tindakan-tindakan yang dapat diartikan masuk dalam kategori tindakan Kickback termasuk namun tidak terbatas pada memberikan/menerima sesuatu dari hasil tindakan yang telah terjadi dan disepakati sebelumnya merujuk pada ketentuan poin 2 di atas.
- d. Segala tindakan-tindakan yang dapat diartikan masuk dalam kategori tindakan Gratifikasi termasuk namun tidak terbatas pada memberi dan/atau menerima hadiah dalam bentuk apapun dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.
- e. Memberikan data dan/atau informasi yang secara sengaja dibuat tidak benar atau dibuat tanpa fakta/fiktif (manipulasi) dan berdampak kepada Aset Perusahaan termasuk segala tindakan-tindakan yang dapat diartikan sebagai tindakan Fraudulent Invoice.
- f. Melanggar ketentuan UU ABAC.
- g. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindakan yang merugikan Aset Perusahaan milik Perseroan.
- h. Memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindakan yang merugikan Aset Perusahaan milik Perseroan.
- i. Segala tindakan-tindakan yang dapat diartikan masuk dalam kategori tindakan Bid Rigging atau tindakan-tindakan yang dapat diartikan sebagai persekongkolan dengan pihak lain yang disepakati dengan keuntungan timbal balik untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- j. Secara langsung atau tidak langsung menawarkan, menjanjikan, memberikan, meminta atau menerima, setuju untuk menerima, atau berusaha untuk mendapatkan apa pun yang mungkin dianggap sebagai Pembayaran Uang Pelicin dalam bentuk apa pun.

ethics/obligations.

- c. All actions that can be interpreted as being included in the category of Kickback act including but not limited to giving/receiving something from the results of actions that have occurred and have been agreed upon in advance refer to the provisions of point 2 above.
- d. All actions that can be interpreted as being included in the category of Gratuity actions including but not limited to giving and/or receiving Gift in any form by considering the power or authority attached to their position.
- e. Provide data and/or information that is intentionally false or made without fact/fictitious (manipulation) and has an impact on the Company Asset including all actions that can be interpreted into Fraudulent Invoice actions.
- f. Violating the provisions of the ABAC, Act.
- g. Conducting conspiracy to commit acts that are detrimental to the Company's Assets.
- h. Providing assistance, opportunities, facilities, or information for the occurrence of acts that are detrimental to the Company's Assets.
- i. All actions that can be interpreted as being included in the category of Bid Rigging actions or actions that can be interpreted as collusion with other parties that are agreed with mutual benefits to regulate and determine the winner of the tender so that it can result in unfair business competition.
- j. Directly or indirectly offering, promising, giving, soliciting or receiving, agreeing to accept, or seeking to obtain anything that may be considered a Facilitation Payment of any kind.

2. Kategori tindakan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme adalah termasuk namun tidak terbatas pada sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini:
- a. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana termasuk namun tidak terbatas pada kejahatan di bidang perbankan, di bidang pasar modal, perjudian, prostitusi, perpajakan atau tindakan pidana lainnya yang diatur dalam UU AML dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.
 - b. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan aset Perseroan guna melakukan pendanaan atas segala tindakan baik yang berhubungan langsung atau tidak langsung mengarah pada tindakan Terorisme atau ke organisasi teroris.

Pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan, yakni:

- 1) Placement merupakan kegiatan untuk menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu kejahatan ke lembaga keuangan atau pihak ketiga.
- 2) Layering, merupakan kegiatan memisahkan dana hasil kejahatan dari asalnya dengan cara memindahkan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi untuk menyamarkan/ menyembunyikan sumber uang hasil kejahatan tersebut.
- 3) Integration, yaitu upaya untuk melegalkan uang hasil kejahatan dengan cara menggunakan uang hasil kejahatan pada kegiatan-kegiatan yang sah/sesuai aturan hukum yang tidak berhubungan dengan kegiatan kejahatan sebelumnya.

2. The category of Money Laundering and Terrorism Financing activities including but not limited to as described below:

- a. Each person who places, transfers, assigns, spend, pay, donate, deposit, take abroad, change shape, exchange with currency or securities or other actions on assets that he knows or deserves suspected to be the proceeds of criminal acts including but not limited to criminal acts in the banking sector, in the capital market, gambling, prostitution, taxation or other criminal acts regulated in the AML Act with the aim of hiding or disguising the origin the assets.
- b. Each person who intentionally uses the Company's assets to fund all acts, whether directly or indirectly related to Terrorism or to terrorist organizations.

Basically, the process of money laundering is classified into three basic stages:

- 1) Placement is placing the dirty money into a legitimate financial institution or third party.
- 2) Layering is to conceal the source of the money by doing a series of transactions from the account where the money was placed to other bank accounts or certain locations.
- 3) Integration, is the withdrawal of funds from those destination accounts to be then deposited into legal businesses unrelated to any of the previous transactions so as to make the money look legitimate.

H. Larangan Pembayaran Uang Pelicin

1. Pemangku Kepentingan dilarang untuk secara langsung atau tidak langsung (dengan perantara) menawarkan, menjanjikan, memberikan, meminta atau menerima, setuju untuk menerima, atau berusaha untuk mendapatkan apa pun yang mungkin dianggap sebagai Pembayaran Uang Pelicin dalam bentuk apa pun.
2. Pada situasi atau keadaan luar biasa tertentu di mana Pemangku Kepentingan mungkin harus melakukan Pembayaran Uang Pelicin di bawah tekanan atau paksaan, termasuk situasi yang mengancam keberlangsungan bisnis Perseroan, kehidupan, anggota badan, dan kebebasan yang mengancam jiwa baik secara nyata maupun potensial. Dalam keadaan pengecualian tersebut, harus segera melaporkan kejadian tersebut ke Unit Audit Internal dan melampirkan dokumen yang berisi rincian kejadian dengan alasan.

I. Sponsor, Donasi Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

1. Sponsor dan Donasi
 - a. Perseroan dapat menyalurkan dananya berbentuk Donasi kepada organisasi sosial atau amal yang memenuhi persyaratan.
 - b. Sumbangan (Donasi) dapat dilakukan kepada pihak lain dalam bentuk Sponsor atau bentuk lainnya, dengan ketentuan:
 - 1) Sumbangan (donasi) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perseroan;
 - 2) Tidak terdapat ekspektasi bahwa sumbangan (Donasi) yang diberikan akan membawa keuntungan atau kemudahan fasilitas pada Perseroan;
 - 3) Sumbangan (Donasi) tidak diberikan

H. Prohibition on Facilitation Payments

1. Stakeholders are prohibited to directly or indirectly (by intermediaries) offer, promise, give, solicit or accept, agree to accept, or attempt to obtain anything that might be regarded as a Facilitation Payment in any form.
2. There may be certain exceptional situations or circumstances where Stakeholder(s) may have to make Facilitation Payments under duress or coercion, including situations that threaten the business continuity of the Company, life-threatening and actual or potential loss of life, limb, and liberty situations. However, it must be immediately reported to the Internal Audit Unit and appropriate document(s) of such incidents along with the reasons must be recorded.

I. Sponsorship, Donation and Corporate Social Responsibility

1. Sponsorship, Donation
 - a. The Company can be channeling its funds in the form of Donation to social organizations or charities that meet the requirements.
 - b. The distribution of Donation can be made to other parties in the form of Sponsorship or other forms with the following conditions:
 - 1) Donation is carried out in accordance with the provisions applicable to the Company;
 - 2) There is no expectation that the Donation will bring benefits or ease of facilities to the Company;
 - 3) Donation is not given if there is an

- jika terdapat indikasi digunakan untuk kepentingan pribadi;
- 4) Sumbangan (Donasi) tidak bersifat rutin dan dalam nilai yang wajar; dan
 - 5) Donasi atau pemberian Sponsor tidak boleh dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak pantas atau mempertahankan hubungan bisnis apa pun.
 - 6) Donasi atau pemberian Sponsor tidak boleh dilakukan untuk donasi politik, yang berkaitan dengan kampanye politik, partai politik, kandidat politik atau pejabat terkait lainnya atau organisasi yang terafiliasi lainnya.
- c. Semua Sponsor harus disetujui dalam bentuk tertulis dengan deskripsi yang jelas dan tercantum dalam kesepakatan sponsor tersebut.
 - d. Donasi dan Sponsor tidak boleh diberikan untuk menyamarkan Suap atau Gratifikasi atau sebagai sarana untuk mendanai aktifitas ilegal yang bertentangan dengan Nilai-Nilai Dasar Perseroan, Standar Etika Perseroan serta aturan yang berlaku.
 - e. Jika dianggap diperlukan oleh Perseroan maka Uji Tuntas harus dilakukan untuk memeriksa tujuan dan motivasi dalam memberikan Donasi atau Sponsor, termasuk reputasi atau status penerima manfaat. Semua bentuk sponsor atau donasi yang diberikan harus diproses secara transparan sesuai dengan instrumen tata kelola/panduan yang berlaku.
 - f. Pemberian Donasi atau Sponsor oleh Perseroan tidak akan melanggar Nilai-Nilai Dasar Perseroan, Standar Etika Perseroan, Kebijakan ini dan Hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)
- a. Perseroan dapat menyalurkan dananya untuk kegiatan tanggung jawab sosial melalui program dan kegiatan CSR kepada organisasi sosial atau amal yang memenuhi persyaratan.
- indication that they are used for personal purposes;
- 4) Donation is not routine and in fair value/price; and
 - 5) Donation or Sponsorship should not be made to secure any improper advantage or retain any business relationship.
 - 6) Donation or Sponsorship should not be made to political donations, to any political campaigns, political parties, political candidates, or their respective offices/officials or affiliated organizations.
- c. All Sponsorships need to be agreed upon in writing with a clear description of services that are being provided under the sponsorship agreement.
 - d. Donation and Sponsorship shall not be made to disguise Bribery or Gratuity or as a conduit to fund illegal activities that violate the Company's Core Values, the Code of Ethics, and applicable legislation.
 - e. If deemed necessary by the Company, then due diligence must be exercised to assess the purpose and intention of the Donation or Sponsorship and the reputation or status of the beneficiaries. All Sponsorship or Donation shall be offered and made transparently in accordance with the applicable governance instruments/guidelines.
 - f. Such Donation or Sponsorship by the Company shall not violate the Company's Core Values, the Code of Ethics, this Policy, and applicable laws in Indonesia.
2. Corporate Social Responsibility (CSR)
- a. The Company can channel funds for social responsibility activities through CSR programs and activities to social organizations or charities that meet the requirements.

- b. Perseroan secara aktif mendukung berbagai jenis kegiatan CSR, untuk memastikan keberlanjutan masyarakat dan lingkungan.
 - c. Kegiatan CSR tidak boleh dilakukan untuk menyamarkan Suap atau Gratifikasi atau sebagai saluran untuk mendanai aktivitas ilegal yang melanggar Kebijakan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Kegiatan CSR harus diperiksa dengan cermat dan dinilai keabsahannya secara legal dan dengan motivasi yang murni bukan untuk mempengaruhi keputusan bisnis secara tidak wajar. Oleh karena itu seleksi yang transparan, pemeriksaan yang cermat dan penilaian yang baik harus dilakukan untuk menilai keabsahan dan kebenaran kegiatan serta untuk memastikan bahwa kegiatan tidak dilakukan untuk mempengaruhi keputusan bisnis secara tidak pantas.
 - e. Penerima yang diusulkan harus merupakan organisasi resmi terdaftar dan penerima yang sah. Oleh karena itu, Uji Tuntas harus dilakukan untuk memastikan apakah ada Pejabat Publik/Pemerintah yang berafiliasi dengan organisasi tersebut. Harus ada seleksi transparan dan proses pengambilan keputusan, yang dicatat dan didokumentasikan.
 - f. Kegiatan CSR harus disetujui dan dilaksanakan sesuai dengan Instrumen Tata Kelola/panduan yang berlaku di Perseroan, dimana kegiatan disusun untuk memastikan bahwa tujuan yang dimaksudkan terpenuhi dan manfaatnya diteruskan kepada penerima yang dituju.
- b. The Company actively supports various types of CSR activities, to ensure the sustainability of society and our environment.
 - c. CSR activities must not be carried out to disguise Bribery or Gratuity or as a conduit to fund illegal activities that violate to this Policy and applicable legislation.
 - d. CSR activities must be carefully examined and assessed for legitimacy and genuineness in not being carried out to improperly influence a business outcome. Therefore, transparent selection, careful examination, and good judgment shall be performed to assess the legitimacy and genuineness of the activities to ensure the activities are not carried out to influence a business outcome improperly.
 - e. The proposed recipient must be a legitimate organization and the rightful recipient. Therefore, appropriate Due Diligence must be conducted to ascertain whether any Public/Government Officials are affiliated with the organization. There should be a transparent selection and decision-making process, with proper records kept.
 - f. CSR activities must be approved and implemented in accordance with the Company's Governance Instruments wherein the activities are structured to ensure that the intended purpose is met and benefits are extended to the intended recipient(s).

J. Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Korupsi

Dalam mengelola risiko penyuapan dan korupsi, Perseroan menetapkan dan menerapkan sistem anti penyuapan dan anti-korupsi yang memadai dan efektif, walaupun belum memperoleh sertifikasi ISO 37001. Aktivitas dan kontrol berikut diterapkan sebagai bagian dari sistem manajemen anti penyuapan dan korupsi Perseroan.

1. **Penilaian Risiko Penyuapan dan Korupsi**
Penilaian risiko penyuapan dan korupsi dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, mengevaluasi, dan mengurangi risiko penyuapan dan korupsi terkait Perseroan. Penilaian risiko penyuapan dan korupsi dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk:
 - a. Mengidentifikasi sifat risiko penyuapan dan korupsi yang berkaitan dengan Perseroan dan potensi terjadinya.
 - b. Menganalisis atau menilai implikasi risiko yang teridentifikasi terhadap Perseroan dan menentukan prioritas risiko.
 - c. Mengevaluasi kontrol/pengendalian yang terdapat di Perseroan untuk mengurangi risiko ke tingkat residual yang dapat diterima.
2. **Uji Tuntas**
Uji tuntas harus dilakukan untuk transaksi, proyek, aktivitas, pihak ketiga, dan karyawan yang memiliki risiko penyuapan dan korupsi yang lebih dari rendah berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan, untuk mengevaluasi lebih lanjut risiko penyuapan dan korupsi. Sebelum memulai atau melanjutkan hubungan komersial dengan pihak ketiga atas nama Perseroan, uji tuntas yang sesuai harus dilakukan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Uji tuntas juga harus dilakukan terhadap karyawan sebelum dipekerjakan, dimutasi, dirotasi dan/atau dipromosikan.

J. Anti-Bribery and Corruption Management System

In managing the bribery and corruption risk, the Company has established and put in place an adequate and effective anti-bribery and anti-corruption system, even though the Company has not obtained ISO 37001 certification. The following activities and controls are implemented as part of the Company's anti-bribery and anti-corruption management system.

1. **Bribery & Corruption Risk Assessment**
A bribery and corruption risk assessment are performed to identify, assess, evaluate, and mitigate the bribery and corruption risk to the Company. The bribery and corruption risk assessment are to be conducted in regular manner with the objectives to:
 - a. Identify the nature of bribery and corruption risk concerning to the Group and the potential of occurrence.
 - b. Analyze or assess the implication of identified risk to the Group and determines risk prioritization.
 - c. Evaluate the Group's existing control to mitigate the risk to the accepted residual level.
2. **Due Diligence**
Due diligence must be performed for transactions, projects, activities, third parties, and employees poses more than low bribery and corruption risk based on the risk assessment conducted to further evaluate the bribery and corruption risk. Before entering into or continuing a commercial relationship with a third party on behalf of the Company, appropriate due diligence must be conducted in accordance the prevailing rules and regulations. Due diligence must also be conducted on employees before employment, transfer, mutation, rotation and/or promotion.

3. Pengendalian Finansial

Perseroan mematuhi semua peraturan, perundang-undangan, dan regulasi yang berlaku yang mengatur perihal pelaporan usaha. Semua informasi terkait aktivitas bisnis Perseroan yang disusun dan dipelihara, harus secara akurat mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya, serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur pelaporan yang berlaku. Direksi bertanggung jawab atas keakuratan pelaporan keuangan Perseroan memiliki tanggung jawab tambahan untuk memastikan terdapat pengendalian internal yang memadai untuk mewujudkan pelaporan keuangan dan manajemen yang benar, akurat, lengkap, konsisten, tepat waktu, dan dapat dipahami, yang disusun sesuai dengan peraturan hukum, standar akuntansi, kebijakan, dan prosedur yang berlaku.

4. Pengendalian Non Finansial

Pengendalian non-keuangan harus diterapkan sesuai kebutuhan untuk memitigasi dan mengendalikan risiko penyuapan dan korupsi pada aspek non-keuangan, seperti proses pengadaan, komersial, dan operasional, serta memastikan bahwa risiko tersebut telah dikelola dengan baik. Pengendalian non-keuangan yang akan dilaksanakan meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. Uji tuntas yang dilakukan terhadap pihak ketiga dan karyawan.
- b. Pemisahan tugas dalam proses pengadaan, antara pemrakarsa, negosiator, dan pemberi persetujuan.
- c. Pembatasan pada informasi sensitif.

5. Implementasi Sistem Anti Penyuapan dan Korupsi oleh Pihak Ketiga

Perseroan bertujuan untuk memiliki hubungan bisnis yang efektif dengan pihak ketiga dan mendorong pihak ketiga untuk mengadopsi prinsip, praktik, dan prosedur bisnis yang serupa dengan Perseroan, termasuk dalam hal sikap Perseroan terhadap penyuapan dan korupsi.

3. Financial Control

The Company complies with all applicable rules, laws and regulations governing business reporting. All information created and maintained as a result of the Company's business activities must accurately reflect the underlying transactions and events and follow the applicable reporting policies and procedures. The Board of Directors for the accuracy of the Company's financial reporting have an additional responsibility to ensure that adequate internal controls exist to achieve truthful, accurate, complete, consistent, timely and understandable financial and management reports that are prepared in accordance with relevant laws, accounting standards, policies and procedures.

4. Non-Financial Control

Non-financial control must be implemented as necessary to mitigate and control the bribery and corruption risk in the non-financial aspects, such as procurement, commercial and operational processes, and ensure that the risk is properly managed. The non-financial control to be implemented includes, but not limited to:

- a. Due diligence undergone to third parties and employees.
- b. Segregation of duty in procurement, between initiator, negotiator, and approver.
- c. Restriction over sensitive information.

5. Implementation of Anti-Bribery and Corruption System by Third Parties

The Company aims to have effective business relationships with third parties and encourage the third parties to adopt similar business principles, practices and procedures to those of the Company, including the Company's stand on bribery and corruption.

K. Sanksi

Perseroan memberikan sanksi atau konsekuensi tegas kepada setiap pelanggaran dari Kebijakan ini dengan cara:

1. Jika pelanggaran dilakukan oleh pihak internal Perseroan (anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan), maka:
 - a. Memberhentikan secara tidak hormat; dan/atau
 - b. Mewajibkan untuk mengembalikan dana dari hasil tindakan Korupsi nya dan/atau membayar denda dengan jumlah yang besarnya akan ditentukan kemudian oleh Unit Audit Internal; dan/atau
 - c. Mempidanakan yang bersangkutan; dan/atau
 - d. Keputusan lain sebagaimana yang diputuskan oleh Unit Audit Internal atau sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perusahaan/Kesepakatan Kerja Bersama yang berlaku di Perseroan.
2. Jika pelanggaran dilakukan oleh pihak eksternal Perseroan (Mitra Bisnis), maka:
 - a. Memutuskan kerja sama di dalam Perjanjian; dan/atau
 - b. Memberikan hukuman lainnya yang diputuskan sendiri kemudian oleh Perseroan; dan/atau
 - c. Mempidanakan yang bersangkutan ke ranah hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; dan/atau
 - d. Keputusan lain sebagaimana yang diputuskan oleh Unit Audit Internal.

L. Lainnya

1. Kebijakan ini disusun dengan penuh itikad baik untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik;
2. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai

K. Sanction

The Company provides sanction or strict consequences to any violators of this Policy by:

1. If the violation is committed by an internal party of the Company (members of the Board of Directors, or members of the Board of Commissioners and employees), then:
 - a. Dismissal dishonorably; and/or
 - b. Requires to return funds from the results of his/her act of Corruption and/or pay fines in the amount of which will be further determined by the Company's Unit Internal Audit; and/or
 - c. Sue the related person; and/or
 - d. Other decisions as decided by the Unit Internal Audit or as regulated in the Company Regulations/Employment Contract which applies to the Company.
2. If the violation is committed by an external party to the Company (Business Partner), then:
 - a. Terminate cooperation in the Agreement; and/or
 - b. Giving other sanctions that the Company will further determine; and/or
 - c. Sue the related person; and/or
 - d. Other decisions as decided by the Unit Internal Audit.

L. Others

1. This policy is prepared with in good faith in order to implement the good corporate governance;
2. This Policy will be reviewed on a regular basis for relevance and its effectiveness to

tujuan bisnis Perseroan dan Entitas Anaknya Perseroan tanpa menghilangkan esensi tata kelola perusahaan yang baik;

3. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya;
4. Kebijakan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia serta Bahasa Inggris dan jika terdapat perbedaan penafsiran, maka yang akan berlaku adalah Bahasa Indonesia.

achieve business objectives of Company and its Subsidiaries without eliminating the essence of the good corporate governance;

3. To ensure the implementation of this Policy, we conduct regular monitoring and evaluation of its progress;
4. This Policy has been made in Bahasa Indonesia version together with English version and if there is any contravene interpretation, then Bahasa Indonesia shall be prevailing.
